

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PEMBUAT KAMPANYE  
HITAM (*BLACK CHAMPAIGN*) DI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**PANJI WIJAYA WIRABUANA**  
**NPM: 1906200339**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Mis yang melandasi, yang di agas, dan diwujudkan  
dalam bentuk dan tanggapannya

MADYAS PENDINGIHAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PANJI WIJAYA WIRABUANA

NPM : 1906200339

Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PEMBUAT  
KAMPANYE HITAM (*BLACK CHAMPAIGN*) DI MEDIA  
SOSIAL

Penguji : 1. Erwin Asmadi, S.H., M.H

1. \_\_\_\_\_

2. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

2. \_\_\_\_\_

3. Harisman, S.H., M.H.

3. \_\_\_\_\_

Lulus, dengan nilai A- , Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 10 Januari 2024

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ~ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : PANJI WIJAYA WIRABUANA  
NPM : 1906200339  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PEMBUAT KAMPANYE HITAM (*BLACK CHAMPAIGN*) DI MEDIA SOSIAL  
Dosen Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H. (NIDN : 0103047302)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, Maret 2024  
PANITIA UJIAN

KETUA  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

SEKRETARIS

Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/USK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ~ fahum@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : PANJI WIJAYA WIRABUANA  
**NPM** : 1906200339  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PEMBUAT KAMPANYE HITAM (*BLACK CHAMPAIGN*) DI MEDIA SOSIAL

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Maret 2024

DOSEN PEMBIMBING

  
HARISMAN, S.H., M.H

NIDN. 0103047302

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2018  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 663100  
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id f umsumedan umsumedan umsumedar umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : PANJI WIJAYA WIRABUANA  
**NPM** : 1906200339  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PEMBUAH KAMPANYE HITAM (BLACK CHAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL  
**Pembimbing** : HARISMAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-Oktober-2023	Seminar Proposal	
9-Oktober-2023	Bimbingan Skripsi selesai Sempro	
16-Oktober-2023	Perubahan Rumusan Masalah	
23-Oktober-2023	Revisi Skripsi	
1-Nov-2023	Perubahan Tinggauan Pustaka	
7-Nov-2023	Perubahan Pembahasan Skripsi	
15-Nov-2023	Penambahan Isi Skripsi	
27/11-2023	Acc untuk turnitin	
12/12/2023	Acc untuk di Sidang Kom	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(HARISMAN, S.H., M.H.)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIRIKAN TINGGI PESELESIAN & PENYERTAAN ANGGOTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : PANJI WIJAYA WIRABUANA  
**NPM** : 1906200339  
**Prodi/ Bagian** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PEMBUAT KAMPANYE HITAM (BLACK CHAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Januari 2024  
Saya yang menyatakan,



**PANJI WIJAYA WIRABUANA**  
**NPM. 1906200339**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PEMBUAT KAMPANYE HITAM (*BLACK CHAMPAIGN*) DI MEDIA SOSIAL

Oleh:

**PANJI WIJAYA WIRABUANA**

Metode kampanye politik mengalami perkembangan hingga pada pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial Instagram dalam kampanye politik sering disalahgunakan untuk penyebaran *black campaign*. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial dalam Pemilahan umum, bagaimana rumusan unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*). Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk-bentuk dari tindak pidana *black campaign* pada pemilu adalah berupa menghasut, memfitnah dan juga mengadu domba. Rumusan unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial adalah harus dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang dimaksudkan agar tuduhan itu diketahui oleh umum melalui bentuk tulisan atau gambar dan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkannya pada publik/umum. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana dapat bergantung pada bentuk dari tindak pidana *black campaign* yang dilakukan. Apabila pelaku melakukan *black campaign* dalam bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan maka besaran pidana yang dapat diberikan adalah paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan jika dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik (individu) sanksi pidana dapat penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Kata Kunci: Kampanye Hitam, Media Sosial, Pemilu**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pidanaan Pelaku Pembuat Kampanye Hitam (*Black Champaign*) Di Media Sosial “.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.



Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, November 2023  
Penulis

**PANJI WIJAYA WIRABUANA**  
**NPM: 1906200339**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis penelitian.....	10
2. Sifat penelitian.....	10
3. Pendekatan penelitian .....	10
4. Sumber data .....	11
5. Alat pengumpulan data.....	11
6. Analisis data.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pengaturan Kampanye di Indonesia.....	13
B. Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial.....	15
C. Tindak Pidana Pemilu .....	21

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Bentuk Kampanye Hitam ( <i>Black Champaign</i> ) Di Media Sosial Dalam Pemilihan Umum .....	31
B. Rumusan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kampanye Hitam ( <i>Black Champaign</i> ) Di Media Sosial.....	55
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Kampanye Hitam ( <i>Black Champaign</i> ) Di Media Sosial.....	58
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang sistem pemerintahannya mempunyai sifat demokrasi, yang umumnya diberi istilah sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi merupakan suatu negara yang bercirikan sebagai penganut sistem pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk terciptanya kedaulatan rakyat yang menandakan bahwa kekuasaan tertinggi dan kedaulatan dikuasai sepenuhnya oleh rakyat untuk kemudian selanjutnya pemerintah menjalankan hak dan wewenangnya atas nama rakyat. Seluruh rakyat mempunyai kedudukan hak yang setara untuk berkesempatan memberikan kontribusi secara aktif atau turut berproses dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya, keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap nasib hidup orang banyak.<sup>1</sup>

Bentuk pemerintahan yang sifatnya demokrasi, dapat diwujudkan salah satunya dengan adanya kehidupan berpolitik yakni partai politik. Keberadaan partai politik selanjutnya memunculkan hal yang telah menjadi sebuah ketentuan umum berupa kegiatan untuk memilih presiden beserta wakil presidennya, kepala daerah tingkat kabupaten/kota maupun wakil-wakil rakyat. Hal inilah yang dikenal dengan istilah pemilihan umum (pemilu) dalam sistem demokrasi, bahkan kebanyakan orang memberikan sebutan sebagai pesta demokrasi.

---

<sup>1</sup> Nanik Prasetyoningsih, 2019. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, Nomor 2, halaman 251.

Pemilu merupakan suatu kegiatan yang diadakan sebagai salah satu perwujudan pemenuhan hak asasi manusia khususnya masyarakat Indonesia di bidang politik. Pemilu dipandang pula sebagai simbol sekaligus patokan dari demokrasi.<sup>2</sup> Pelaksanaan Pemilu harus mengacu pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang umumnya disingkat dan dikenal dengan istilah asas luber jurdil. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kegiatan pemilu tidak dapat dipisahkan dengan suatu kegiatan yang umumnya dikenal dengan istilah kampanye. Keduanya, baik itu pemilu maupun kampanye dapat diibaratkan bagai dua sisi mata uang logam yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan definisi yang menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu yakni partai politik yang berisi sekelompok orang yang terorganisir maupun oleh peserta pemilu perseorangan, yang isi materinya adalah tidak lain untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan sekaligus menawarkan visi, misi, program yang akan dijalankan dan diusahakan dan/atau sekaligus memperlihatkan citra diri peserta pemilu sebagai bentuk promosi.

Masing-masing peserta pemilu mempunyai strategi dalam berkampanye untuk mempromosikan citra diri yang dapat memberikan persepsi baik kepada masyarakat mengenai mana yang nantinya dinilai lebih unggul di mata

---

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 242.

masyarakat sebagai pemilih. Praktiknya strategi kampanye sering dilakukan dengan menghalalkan berbagai cara sehingga dalam prosesnya, kampanye seolah-olah dianggap merupakan sebuah wahana untuk saling menjatuhkan antar peserta pemilu satu sama lain dan sekaligus berupaya keras membentuk citra diri sebagai bentuk promosi diri secara baik dan positif untuk meyakinkan pemilih dengan menjelek-jelekan peserta pemilih lainnya.

Strategi dalam berkampanye selalu diiringi dengan munculnya fenomena kampanye hitam atau yang biasa dikenal dengan istilah *black campaign*. *Black campaign* dilakukan dengan tujuan menjelek-jelekan agar menjadi buruk di mata masyarakat, merugikan, menjatuhkan atau menyerang lawan politik, dilakukan dengan cara yang jahat di luar dari etika politik yakni tidak sesuai dengan fakta yang ada, diperoleh dari sumber yang tidak jelas dan menjerus pada fitnah dan hujatan. *Black campaign* seolah dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan untuk meyakinkan pemilih. Bentuk kampanye seperti ini sudah pasti merugikan bagi para peserta pemilu dalam hal martabat, nama baik atau kehormatan yang harus dijaga selama masa kampanye dan juga masyarakat sendiri sebagai subjek penerima informasi.

Kampanye hitam (*black campaign*) dalam Islam dilarang karena menyebarkan gosip atau isu-isu disebut sebagai perbuatan fitnah yang melahirkan perbuatan saling menggunjing atau berburuk sangka satu sama lain sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan dalam Surah Al-Hujarat ayat 12 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Kampanye hitam dan ujaran kebencian yang dikenal juga sebagai fitnah dalam Islam merupakan perbuatan yang paling banyak dilakukan oleh banyak orang untuk menjatuhkan lawan dan juga untuk mencemarkan nama baik seseorang. Dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan ini ialah keluarnya penyakit syirik, kikir, angkuh, dan dapat menyebabkan penderitaan yang lainnya. Nabi SAW. bersabda: “Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang moralnya paling buruk? Mereka menjawab : Ya, kami mau. Nabi mengatakan : ialah orang-orang yang saling mengasihi/bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa.”HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad).

Kampanye hitam (*black campaign*) dapat juga dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih sebagai bentuk adanya kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan zaman telah menuntut peserta pemilu untuk bekerja lebih kreatif dalam menawarkan visi dan misinya kepada masyarakat, sehingga dalam hal ini media sosial mulai digunakan dalam bidang politik khususnya kampanye.

Penggunaan media sosial dalam bidang politik tentu saja beralasan, karena media sosial dianggap memberikan kemudahan dan sangat efektif untuk penyebaran informasi disamping pula sebagai sumber informasi, sehingga

informasi yang ada menjadi cepat tersebar luas secara bebas dan dengan mudah mendapatkan tanggapan secara cepat dan langsung. Media sosial dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, sehingga kampanye melalui media sosial tidak mengeluarkan banyak biaya dan tentunya diminati semua kalangan. Selain itu, media sosial bisa menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pendapat yang sangat berhubungan dengan dukungan atau penolakan atas ide tertentu. Kehadiran media sosial memberi pengaruh yakni politik masyarakat melalui internet menjadi meningkat lebih pesat.

Pemanfaatan media sosial terutama *instagram* dalam berkampanye sering disalahgunakan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan mudahnya menyisipkan *black campaign* dan sekaligus membuat situasi semakin memanas antara peserta pemilu satu dengan lainnya.

Tujuan penyebaran isu yang tidak benar tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari rencana untuk menjatuhkan lawan politik yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat untuk mempercayai keberadaan isu tersebut. Meskipun *black campaign* tidak selalu menjadi jaminan sebagai strategi yang efektif untuk mendongkrak perolehan suara, namun nyatanya praktek *black campaign* sudah dipastikan sebagai bentuk keonaran yang dapat meresahkan dan membuat masyarakat merasa khawatir.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Pembuat Kampanye Hitam (*Black Champaign*) Di Media Sosial ”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:



- a. Bagaimana bentuk kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial dalam Pemilahan umum ?
- b. Bagaimana rumusan unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial ?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai perbuatan kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial sebagai tindak pidana pemilu.
- b. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang perbuatan kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial sebagai tindak pidana pemilu.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial dalam Pemilahan umum.
2. Untuk mengetahui rumusan unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial.

### C. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kampanye hitam (*black champaign*) adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif.<sup>3</sup>
2. Media sosial adalah komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.<sup>4</sup>
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>5</sup>
4. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam negara Republik Indonesia untuk memilih pemimpin rakyat atau pemimpin negara yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.<sup>6</sup> Dengan demikian tindak pidana pemilu setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum,

---

<sup>3</sup>Denico Doly, 2020. "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Di Media Sosial", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 25, No. 1, halaman 4.

<sup>4</sup>Mulawarman. 2020. *Problematika Penggunaan Internet*, Jakarta : Kencana, halaman 4

<sup>5</sup>Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Peersada, halaman 74.

<sup>6</sup>Aris Prio Agus Santoso dkk. 2022. *Hukum Konstitusi Pemilihan Umum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 192.

mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Perbuatan Kampanye Hitam (*Black Champaign*) Di Media Sosial Sebagai Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Pemilu” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Dhia Silviani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2020, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu yang memanipulasi suara pilihan umum serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu yang memanipulasi suara pilihan umum.
2. Skripsi Nila Amania, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi

Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)”, skripsi ini merupakan penelitian empiris yang meneliti dan melihat dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang serta penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Skripsi Alif Zahran Amirullah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2020 yang berjudul: Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang kualifikasi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah oleh Aparatur Sipil Negara serta penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr).

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial sebagai tindak pidana pemilu sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dapat berupa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris.<sup>7</sup> Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran).<sup>9</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## **3. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## **4. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian yang terdiri atas:

---

<sup>7</sup>Faisal dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 79.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

<sup>9</sup>Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*,. Malang: Setara Press, halaman 43.

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul), Ijma' dan qiyas. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum,
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
  - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

### **5. Alat pengumpulan data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi tokok-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian

#### **6. Analisis data**

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan perbuatan kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial sebagai tindak pidana pemilu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengaturan Kampanye di Indonesia**

Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik, gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Djoko Prakoso menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, sarana tersebut akan menjadi pilihan bagi pelaku politik untuk mensosialisasikan dan mengampanyekan diri dan partainya. Media sosial khususnya akan menjadi sarana yang dinilai efektif untuk menjangkau pemilih dan konstituen.<sup>10</sup>

Adapun tujuan dari kampanye yaitu:

1. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah

---

<sup>10</sup> Khairil Fahmi dan Beni Kharisma Arrasuli. 2021. *Kampanye Pemilu Di Media Sosial*, Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 3.



munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu.

2. Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
3. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye

Pasal 491, 492 dan 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ancaman pidana dan denda bagi setiap orang yang menghalangi jalannya kampanye, melaksanakan kampanye di luar jadwal, serta melanggar ketentuan kampanye.

Menurut Ketentuan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa untuk mewujudkan kampanye yang dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, disamping menjaga ketertiban dan keamanan dalam berkampanye dibuat aturan main yang jelas, sehingga telah ditetapkan beberapa larangan dalam kampanye, yaitu:<sup>11</sup>

1. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup> Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta lain.
4. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan ataupun kelompok masyarakat.
5. Mengganggu ketertiban umum. Yang dimaksud mengganggu ketertiban umum dalam hal ini adalah suatu keadaan yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan kegiatan masyarakat tidak dapat berlangsung sebagaimana biasa.
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta pemilu yang lain.
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta kampanye yang lain.
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. (untuk tempat pendidikan dikecualikan atas prakarsa/izin dari pimpinan Lembaga Pendidikan, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu, serta tidak mengganggu proses belajar mengajar).
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain, selain tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

## **B. Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial**

Media sosial yang paling sering digunakan khalayak termasuk rakyat Indonesia saat ini antara lain adalah *facebook*, *twitter*, *youtube*, *instagram*,

*whatsapp*. Media sosial memiliki beberapa jenis, sesuai dengan fitur-fitur yang berada di dalamnya. Berikut adalah jenis-jenis media sosial:

1. Jejaring sosial.

Jejaring sosial membantu penggunanya terhubung dengan satu sama lain dengan berbagai cara. Jejaring sosial memungkinkan penggunanya saling berkomunikasi, bertukar informasi, gambar, audio, dan juga video. Contoh jejaring sosial adalah *Facebook*, *Instagram*, *LinkedIn*, *Twitter*, *TikTok*, dan *Telegram*.

2. Media *sharing network*.

Media *sharing networks* adalah jenis sosial media yang memungkinkan penggunanya saling berbagi hal yang berbagi visual seperti foto dan juga multimedia video. Media sosial yang kontennya berfokus pada video adalah *Youtube*. Contoh lain media *sharing network* adalah *Instagram*, *TikTok*, dan *Snapchat*.

3. *Blogging*.

Jenis media sosial selanjutnya adalah *blogging*. Blog adalah media sosial yang memberi siapa pun *platform* untuk menulis tentang apa pun yang diinginkan (*blogging*). Blog mirip seperti buku harian atau jurnal, namun dalam bentuk digital dan dapat dibaca oleh publik secara *daring*. Contoh media sosial *blogging* adalah *WordPress*, *Weebly*, *Medium*, *Tumblr*, dan *Squarespace*.

4. *Social audio network*

*Social audio network* adalah jenis media sosial di mana penggunanya berinteraksi melalui audio atau suara. Dalam *social audio network*, para penggunanya dapat berbicara, mendengarkan orang lain berbicara, dan juga mengobrol tentang berbagai jenis topik. Contoh *social audio network* adalah *Clubhouse*, *Twitter Spaces*, *Discord*, *Spotify Greenroom*, dan *Facebook Live Audio Rooms*.<sup>12</sup>

Mediasi komunitas media sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. dalam periklanan dengan memantau aktifitas grup atau komunitas tersebut maka setia orang dapat menangkap aspirasi dari orang lain yang berhubungan dengan keunggulan. Hal ini juga membuat pengguna media sosial Indonesia salah satu yang terbesar pula. Dengan fakta tersebut, banyak orang yang memanfaatkan media sosial selain untuk melakukan

---

<sup>12</sup> Silmi Nurul Utami, "Jenis-jenis Media Sosial dan Contohnya", diunduh melalui <https://www.kompas.com>, diakses Selasa, 28 November 2023 Pukul 21.00 Wib.

komunikasi juga digunakan untuk bertukar informasi, memulai bisnis, hingga sarana untuk melakukan kampanye-kampanye dalam berpolitik.

Jejaring sosial adalah situs *web* yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya. jejaring sosial dapat digunakan untuk tetap berhubungan dengan teman-teman, membuat kontak baru dan menemukan orang-orang dengan minat dan ide-ide yang sama.<sup>13</sup> Jejaring sosial dalam perkembangannya dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kampanye pemilihan umum.

Beberapa ketentuan dalam konteks penggunaan media sosial yang melarang pemanfaat media sosial dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat adalah ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan secara khusus tentang pemanfaatan media sosial dalam menyampaikan pendapat dan terindikasi melawan hukum sebagaimana UU ITE tidak menegaskan keberlakuan ketentuan KUHP. Hal yang menjadi *ratio legis* pengaturan dalam UU ITE sebab ketentuan KUHP secara normatif tidak dapat menjangkau perbuatan-perbuatan yang terindikasi tindak pidana tentang penyampaian pendapat di muka umum misalnya tindak pidana pencemaran nama baik. Hal tersebut disebabkan modus tindak pidana dimaksud telah memanfaatkan perkembangan informasi elektronik yang secara tidak langsung adalah resiko perkembangan itu sendiri. Ketentuan KUHP tertentu khususnya kejahatan terhadap kehormatan dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.

---

<sup>13</sup>Sinta Dewi Rosadi.2015. *Cyber Law*, Bandung: Refika Aditama, halaman 7.

Apabila dilihat ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal yang sudah disebutkan sebelumnya, maka agar unsur pasalnya terpenuhi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik nama unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan mengendaki informasi yang mengandung pencemaran tersebut tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Akan tetapi, berdasarkan unsur di atas belum bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana pencemaran nama baik sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Karenanya harus dilihat pula unsur tanpa hak mendistribusikan sehingga harus ada unsur kesengajaan dan unsur tanpa hak mendistribusikan, hal mana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif. Artinya unsur tanpa hak mendistribusikan ini dapat ditafsir bahwa informasi yang mengandung pencemaran tersebut sengaja disebarluaskan atau didistribusikan ke semua orang, seperti ke berbagai media sosial dan bukan hanya terbatas kepada teman-teman.

Informasi dimaksud yang disebar hanya ke teman-temannya maka itu artinya memiliki hak untuk perbuatan itu. Jika ditemukan fakta bahwa informasi tersebut hanya diteruskan atau didistribusikan karena didapatkan dari teman-teman lainnya maka tanggungjawab distribusi hanya sampai kepada teman yang

dikirimkannya saja. Terhadap fakta hukum tersebut tidak dapat diancamkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana ditentukan dalam UU ITE. Hal tersebut juga berarti bahwa pengertian distribusi itu ada distribusi dalam artian luas atau hanya memberi informasi ke teman-teman saja. Kalau memang seseorang sengaja menyebarkan informasi yang dapat mengandung pencemaran nama baik tersebut ke media sosial si A, B, C dan mengirim ke semua orang dalam arti bukan hanya teman maka orang itu telah tanpa hak mendistribusikan informasi yang secara normatif ditentukan sebagai pencemaran.<sup>14</sup>

Segala aktivitas di dunia maya yang dilakukan di Indonesia harus mengikuti peraturan yang tertuang dalam hukum dimaksud, tidak terkecuali penggunaan media sosial dan di sinilah letak titik kritis dimana kebebasan berpendapat seseorang dalam dunia maya dibatasi oleh aturan main dimaksud.<sup>15</sup> Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom ada 4 (empat) faktor yang menjadi penyebab tumbuh suburnya kejahatan yang menggunakan media sosial sebagai sarananya, yakni: <sup>16</sup>

#### 1. Kesadaran hukum masyarakat

Pada dasarnya hukum digunakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan serta ketertiban di masyarakat, tentunya melalui sistem peradilan serta sistem pemidanaan. Hak-hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang akan

---

<sup>14</sup> Rahmat Hi. Abdullah. 2020. "Aspek Pidana Dalam Penyalahgunaan Media Sosial", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 14 No.01, halaman 33.

<sup>15</sup> Fatma Yunita. 2023, "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet", *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1, halaman 123.

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 124.

diseimbangkan lagi melalui hukum juga. Banyaknya kasus kejahatan siber yang menggunakan media sosial sebagai sarannya disebabkan masyarakat Indonesia sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang benar terkait dengan tindak pidana siber sehingga pola penataan tertib hukum di masyarakat belumlah terbentuk. Artinya sampai hari ini kesadaran masyarakat terkait dengan penggunaan media sosial masih sangat minim.

## 2. Faktor keamanan

Jaringan internet dianggap oleh pelaku kejahatan sebagai ruang bebas yang privasinya menjadi rahasia para pemakainya. Artinya pelaku kejahatan siber ini ketika menjalankan aksi dan modusnya meyakini apa yang dilakukannya tidak akan terjangkau oleh hukum. Hal ini disebabkan bahwa pengguna media sosial cenderung melakukan kejahatannya dalam batas ruang privasi yang tidak diketahui oleh orang lain. Rasa aman lainnya yang dirasakan oleh pelaku kejahatan siber dengan menggunakan media sosial adalah ketika telah selesai melakukan modusnya, maka begitu mudahnya pelaku menghapus jejak-jejak digital untuk menghapus percakapan maupun data yang dapat menjadi alat bukti. Akibatnya saat pelaku tertangkap, tentunya sulit bagi aparat hukum untuk menemukan bukti-bukti kejahatan si pelaku.

## 3. Faktor penegakan hukum

Penegak hukum yang ada saat ini masih minim yang mengetahui maraknya kejahatan siber (*cyber crime*). Aparat penegak hukum di Indonesia masih sedikit yang memahami seluk-beluk internet, sehingga ketika pelaku tindak

kejahatan tertangkap, aparat hukum itu mengalami banyak kendala karena sulit untuk mencari alat bukti yang akan dipakai untuk menjerat pelaku,

#### 4. Faktor undang-undang

Perkembangan teknologi informasi yang ada mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan sosial, namun tidak dibarengi dengan perubahan hukum, sehingga hukum selalu tertinggal oleh dinamika masyarakat yang begitu tinggi. Begitu juga dengan perkembangan hukum di tengah-tengah teknologi informasi sangat jauh tertinggal. Upaya-upaya hukum untuk menjerat pelaku kejahatan siber saat ini cenderung membatasi ruang gerak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan untuk mengungkap kejahatan disebabkan aturan undang-undang yang ada terkait dengan kejahatan siber ternyata belum ada atau malah tertinggal dengan teknologi yang ada saat ini

### **C. Tindak Pidana Pemilu**

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.<sup>17</sup> Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa

---

<sup>17</sup>Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, halaman 40.



larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>18</sup>

Bambang Waluyo menyebutkan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.<sup>19</sup> Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>20</sup>

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 59.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

<sup>20</sup> Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 3.

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>22</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana. Melihat apa yang dimaksud di

---

<sup>22</sup>Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>23</sup> Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>24</sup>

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>25</sup> Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>26</sup>

Tindak pidana itu terdiri dari dua unsur yaitu:

---

<sup>23</sup> M. Hamdan. 2017. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9.

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 8.

<sup>25</sup> Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

<sup>26</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 59.

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>27</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan

---

<sup>27</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.*, halaman 10.

masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Sebenarnya ketentuan mengenai tindak pidana pemilu sudah ada diatur di dalam KUHP yang selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diatur dalam Pasal 488 sampai Pasal 544 di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Tindak pidana pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan tindak pemilu adalah :

1. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah).
2. Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden).
3. Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).

Tindak pidana pemilu ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai

kualifikasi pelanggaran dan kejahatan yang seharusnya undang-undang dapat mengatur lebih jelas agar lebih bisa mengetahui perbuatan yang bagaimana dikatakan pelanggaran dan perbuatan yang bagaimana disebut dengan kejahatan.

Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Pelanggaran administrasi pemilu.
3. Pelanggaran pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus yaitu perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.<sup>28</sup>

Tindak pidana pemilu sebagai suatu tindak pidana khusus maka mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung.

---

<sup>28</sup> Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13

Karakteristik pidana pemilu, akan memberikan gambaran bagaimana para pihak yang ada dalam lingkup pemilu membuat strategi agar tidak terjerat dengan tindak pidana pemilu saat pelaksanaan pemilu berlangsung. Ada beberapa karakteristik khusus yang melekat pada tindak pidana pemilu yaitu:

1. Politik transaksional atau lebih dikenal dengan jual beli suara, dimana partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan uang, barang, jasa, jabatan ataupun keuntungan finansial lainnya dan pemilih ataupun sekumpulan pemilih menjual suaranya ke kandidat.

Praktik politik uang adalah upaya mobilisasi pemilih pada saat proses pemilu. Praktek politik uang berupaya menyiasati persaingan “track record” antar kandidat dengan memanfaatkan kondisi yang tidak terpantau dengan intensif serta memanfaatkan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Modus politik uang pada pemilu biasanya dilakukan dengan beragam cara, antara lain pembagian uang secara langsung pada individu yang hadir dalam rapat akbar atau kampanye terbuka, pembagian uang melalui kordinator atau tokoh pimpinan kelompok sebagai biaya transportasi dan konsumsi, pembagian barang ataupun pemberian jasa kepada kelompok (contohnya membelikan seragam pada guru taman kanak-kanak, mengajak wisata religi, dan sebagainya), memberikan bantuan atau sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum, pemberian beasiswa hingga kartu asuransi yang dapat di klaim setelah pemungutan suara. Aktivitas ini dilaksanakan saat masa kampanye berlangsung dengan tujuan agar masyarakat bersimpati pada calon yang sedang berlaga di politik.

Selain pemberian uang, barang dan jasa secara langsung, yang marak adalah pembagian barang-barang mewah lewat undian/ *doorprize*. Pemberian

hadiah ini adalah bentuk lain dari pemberian barang yang sifatnya agar pemilih mau memilih setelah mendapatkan barangnya.

2. Membeli kursi, dimana orang ataupun kelompok kepentingan mencoba untuk membeli nominasi agar dicalonkan dalam pemilu

Modus membeli nominasi dimana politisi berupaya untuk dinominasikan menjadi calon legislatif dengan cara memberi uang, membayar dengan sejumlah barang atau memberi janji pada elit partai. Pembelian “kursi” masih menjamur akibat dari proses seleksi dan penetapan calon oleh partai-partai politik masih jauh untuk disebut demokratis dan partisipatif. Faktor-faktor yang menentukan dalam pencalonan diatur dalam aturan internal partai politik, meski demikian, hal tersebut dipengaruhi oleh hubungan kedekatan, prestasi, loyalitas kandidat, dan kemampuan finansial kandidat. Beberapa faktor tersebut ada yang bersifat buruk dalam menentukan kandidat, yaitu pada hubungan kedekatan, loyalitas pada orang tertentu di internal partai politik, kemampuan finansial. Faktor ini lebih dekat ke arah nepotisme dan suap. Kandidat dengan kompetensi dan komitmen seringkali terpinggirkan apabila tidak memiliki kemampuan finansial dan kedekatan dengan elit partai politik. Akibat yang muncul adalah salah satunya seperti kejahatan pemalsuan dokumen agar seseorang dapat menjadi calon peserta pemilu (DPR, DPD, maupun DPRD).

3. Manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu

Kandidat melakukan manipulasi administratif baik pada saat pra, proses pemungutan, perhitungan, proses rekapitulasi dengan cara merubah, menghambat atau memanipulasi tahapan dan kelengkapan administratif untuk kepentingan



pemenangan. Penggunaan modus ini biasanya disertai dengan insentif tertentu seperti sejumlah uang, promosi jabatan, dan pekerjaan. Tahapan pemilu yang rawan manipulasi sebelum pemungutan suara yaitu pada tahap pendaftaran pemilih.

4. Dana kampanye yang “mengikat” menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik.

Modus keempat adalah pendanaan kampanye yang mengikat, yaitu para donatur menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik. Investor atau rentenir politik ini dikemudian hari akan berusaha menggunakan partai yang didukungnya untuk mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan bisnis atau politiknya. Sebenarnya jika dilihat secara luas, kasus politik uang tidak hanya menyangkut masalah menyuap atau pemberian uang atau suatu barang kepada seseorang agar memilih salah satu kandidat. Tetapi politik uang dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana di dalam konteks politik (termasuk masalah kepartaian dan pemilihan umum). Memang yang paling menonjol adalah kecurangan dengan penyuapan. Tapi ada pula bentuk-bentuk lainnya yang juga dapat melanggar norma hukum yang perlu diwaspadai, khususnya menyangkut dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana illegal tersebut.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Kampanye Hitam (*Black Champaign*) Di Media Sosial Dalam Pemilihan Umum**

Sebelum dilaksanakannya pemilu selalu didahului dengan adanya kegiatan kampanye. Perkembangan teknologi komunikasi berperan besar dalam kegiatan kampanye dan dengan adanya media sosial tentu sangat membantu kegiatan kampanye agar lebih masif dan hemat anggaran, namun tidak hanya efek positif yang dirasakan dalam penggunaan media sosial sebagai alat kampanye.

Kegiatan pemilu tidak dapat dipisahkan dengan suatu kegiatan yang umumnya dikenal dengan istilah kampanye. Keduanya, baik itu pemilu maupun kampanye dapat diibaratkan bagai dua sisi mata uang logam yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan definisi bahwa kampanye pemilu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu yakni partai politik yang berisi sekelompok orang yang terorganisir maupun oleh peserta pemilu perseorangan, yang isinya adalah tidak lain untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan sekaligus menawarkan visi, misi, program yang akan dijalankan dan diusahakan dan/atau sekaligus memperlihatkan citra diri peserta pemilu sebagai bentuk promosi.

Kampanye dikenal pula merupakan salah satu bagian dalam komunikasi politik. Komunikasi politik dalam hal ini merupakan sarana dan wahana yang dipersiapkan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan politik.

Komunikasi politik yang dimaksud dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pengaruh bagi masyarakat secara terorganisir dan terus menerus dalam waktu yang telah ditetapkan.

Kampanye selalu dijadikan sebagai senjata dalam strategi berpolitik untuk mencapai tujuan politik yang dikehendaki pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) jenis apabila dilihat dari segi substansi di dalam kampanye itu sendiri yaitu:

1. Kampanye positif (*positive compaign*), yakni kampanye yang substansinya mengenai profil peserta pemilu yang sedang dikampanyekan dengan memuat berbagai informasi berupa promosi keunggulan dari yang bersangkutan atau segala hal yang dianggap positif, yang dikenal dengan istilah politik pencitraan.
2. Kampanye negatif (*negative compaign*), yakni kampanye yang substansinya membeberkan mengenai kesalahan dan kelemahan atau kekurangan yang ada pada diri lawan politik yang bersangkutan. Kelemahan yang dimaksud adalah merupakan fakta terhadap segala hal yang pernah terjadi sebelumnya atau bahkan sedang terjadi yang senyatanya ada dengan bukti rekam jejak negatif yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kampanye hitam (*black compaign*), yakni kampanye yang substansinya adalah membeberkan segala sesuatu yang penuh dengan kebohongan, fitnah, omong kosong atau rumor yang sengaja diciptakan oleh lawan politik yang bersangkutan dengan tidak bersumber dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang biasa dikenal dengan istilah pembunuhan karakter.<sup>29</sup>

Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara yang telah diatur sedemikian rupa oleh peserta pemilu beserta tim sukses masing-masing. Hal tersebut dilakukan demi bertambahnya perolehan suara sebagai bentuk pencapaian dukungan massa pemilih untuk memenangkan pemilu. Selain untuk melakukan pencapaian dukungan dalam suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi,

---

<sup>29</sup> Candra Ulfatun Nisa, "Aspek Hukum Tentang *Black Campaign* Pada Platform Media Sosial *Instagram*" *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, halaman 6

menghambat, atau bahkan membelokkan suatu tujuan pencapaian yang dicita-citakan.

Faktanya yang akan dipilih atau yang umumnya disebut dengan peserta pemilu, ada kemungkinan mempunyai kualitas yang seimbang yakni sama kebagusannya atau bahkan sama dalam hal keburukannya, baik dalam hal persepsi rakyat mengenai citra dirinya maupun dalam hal visi, misi dan rencana program kerja kedepannya dan untuk memperoleh dukungan suara sekaligus memenangkan pemilu, setiap peserta pemilu mempunyai strategi atau perencanaan yang berbeda-beda dalam melakukan kampanye.<sup>30</sup>

Strategi kampanye masing-masing peserta pemilu dapat difungsikan secara penuh yakni dengan membuat sekaligus mempromosikan citra diri yang dapat memberikan persepsi baik kepada masyarakat mengenai mana yang nantinya dinilai lebih unggul di mata masyarakat sebagai pemilih. Strategi kampanye dapat diartikan sebagai perencanaan secara menyeluruh oleh peserta pemilu baik secara perseorangan maupun oleh sekelompok orang atau organisasi politik yang sifatnya sebagai suatu hal yang sudah dapat dipastikan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang kiranya akan dijalankan pada saat itu dalam jangka waktu tertentu, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat demi mencapai tujuan politik di masa yang akan datang.

Kenyataannya, strategi kampanye sering dilakukan dengan menghalalkan berbagai cara sehingga dalam prosesnya, kampanye seolah-olah dianggap merupakan sebuah wahana untuk saling menjatuhkan antar peserta pemilu satu

---

<sup>30</sup> Dini Hidayanti Herpamudji. 2015. "Strategi Kampanye Politik Dan Perang Pencitraan Di Media Massa Dalam Pemilu Presiden", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 6, Nomor 1, Desember 2015, halaman 17

sama lain dan sekaligus berupaya keras membentuk citra diri sebagai bentuk promosi diri secara baik dan positif untuk meyakinkan pemilih.

Salah satu efek negatif penggunaan media sosial dalam kampanye adalah adanya kampanye hitam atau *black campaign*. *Black campaign* dapat berupa :

1. Tindakan penghinaan.
2. Fitnah
3. *Bullying*
4. Menyebarkan berita bohong (*Hoax*), *rumors* di berbagai media *online* seperti *Twitter*, *Facebook*, *Tumblr*, *Chirpstory*, Forum seperti Kaskus, Instragram, hingga pembuatan *website* siluman yang begitu mudah dibuat secara gratis.

*Black campaign* dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok dengan tujuan pembentukan opini, pencemaran nama baik dan rekayasa karakter buruk calon kepala daerah melalui pemaparan data-data yang direkayasa sehingga terlihat *valid* dan terpercaya, yang mana hal ini dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat tentang elektabilitas calon peserta pemilu.

Pemanfaatan media sosial dalam berkampanye sering disalahgunakan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Munculnya ambisi berlebihan untuk memenangkan pemilu sering dijadikan sebagai alasan untuk menyisipkan *black campaign* dalam media sosial. Tujuan *black campaign* melalui media sosial pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan tujuan *black campaign* secara umum yakni sebagai bagian dari strategi politik untuk menjatuhkan lawan politiknya, mempengaruhi *netizen* dalam pengambilan keputusan agar muncul keraguan dari dalam diri *netizen* sebagai pemilih untuk kemudian meninggalkan pilihannya serta mengubah pilihannya pada tokoh politik lainnya tersebut.

Penyalahgunaan media sosial dalam bentuk *black campaign* tersebut sudah dapat dipastikan akan menimbulkan efek negatif yakni munculnya konflik dan berbagai kerugian dalam pelaksanaan pemilu. Meskipun para tokoh politik sebagai peserta pemilu telah bersepakat satu sama lain untuk tidak saling menyebarkan *black campaign*, namun pada nyatanya *black campaign* masih marak direncanakan secara terstruktur dan dilakukan oleh oknum tertentu yang berkedok akun *anonim* (tanpa nama) yang disinyalir sebagai relawan dari tokoh politik yang bersangkutan.

Kampanye politik melalui metode media sosial diberikan batasan yakni hanya dapat membuat maksimal 10 (sepuluh) untuk setiap jenis platform media sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Ini berarti berlaku bagi seluruh *platform* media sosial seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, Line* dan lain-lain.

Kemudian menurut Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum masih ada prosedur lain yang harus dipenuhi terkait akun media sosial yang akan digunakan untuk berkampanye, yakni akun media sosial yang dimaksud harus secara resmi didaftarkan oleh pelaksana kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai.

Akun media sosial yang sudah didaftarkan secara resmi dan sudah siap untuk digunakan sebagai media dalam berkampanye politik, paling sedikitnya memuat materi mengenai keunggulan visi, misi yang diciptakan dan juga program rencana yang akan dijalankan oleh peserta pemilu. Muatan yang dimaksud dapat dituangkan melalui bentuk yang berupa teks tulisan, audio maupun gambar atau

gabungan antara ketiganya yang sifatnya naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 35 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

*Black campaign* termasuk tindak pidana pemilu yaitu tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan yang bentuknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Selain itu, *black campaign* yang dilakukan melalui platform media sosial ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi yang termasuk dalam tindak pidana siber (*cyber crime*), sehingga berlaku pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam prosesnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum ada mengatur tentang pidana terkait kampanye dengan penggunaan media sosial. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, hanya mengatur kampanye di media sosial sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. KPU membatasi setiap peserta pemilu hanya boleh memiliki akun media sosial yang digunakan untuk kampanye paling banyak 10 akun

Perbuatan *black campaign* dalam pemilu merupakan bagian dari tindak pidana dalam proses pemilu kepala daerah. Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan yan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan

tersebut. jadi perbuatan di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>31</sup>

Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk tindak pidana adalah perbuatan pidana atau delik yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* dan jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu. Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu maka akan menjadi lebih spesifik yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Istilah tindak pidana pemilihan umum diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.

Kegiatan kampanye sudah diatur sedemikian rupa oleh KPU, termasuk tata cara berkampanye, namun diantaranya untuk proses kampanye, pasangan calon harus menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon dilarang berkampanye hitam, selama masa kampanye berlangsung.

Kampanye hitam tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tetapi jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 4.



Undang-Undang, sebagai UU yang sama-sama mengatur mengenai pemilihan, secara tegas disebutkan bahwa “melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat merupakan bentuk kampanye hitam atau *black campaign*” (Penjelasan Pasal 69 huruf c UU No. 8 Tahun 2015).

Walaupun istilah kampanye hitam tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun berdasarkan hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang tersebut yang dapat disamakan dengan kampanye hitam menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat (huruf d). Tetapi UU No. 7 Tahun 2017 tidak mengkategorikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana pemilu. Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu menyebutkan “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu”. Huruf d tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu, berdasarkan bunyi ayat (4) tersebut.

Faktanya banyak ditemukan pelanggaran dalam berkampanye. Pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang dalam kampanye seperti penghinaan terhadap seseorang atau peserta pemilu yang lain berdasarkan SARA, serta menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat dianggap sebagai kampanye hitam dalam berbagai media dan kalangan.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan dan mendekati dengan karakteristik *black campaign* adalah perbuatan menghina

peserta pemilu yang lain. Kurangnya penjelasan mengenai perbuatan menghina dalam undang-undang membuat ketentuan tersebut seakan menjadi pasal karet sehingga sering dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menyerang salah satu peserta pemilu. Selain itu, perbuatan tersebut dapat dengan mudah dilakukan melalui berbagai macam cara dan media.

Penyebaran *black campaign* yang dilakukan untuk menjatuhkan nama baik lawan politik yang dihadapinya dengan harapan yang bersangkutan dijauhi dan tidak disukai masyarakat secara umum sebagai pemilih sehingga nantinya tidak akan mendapatkan dukungan suara. Selain itu, bertujuan juga sebagai proses pembunuhan karakter dengan mengarahkan pada opini buruk terhadap lawan politik dan sekaligus sebagai rencana untuk mengurangi peluang dipilihnya yang bersangkutan sebagai lawan politiknya sehingga dengan kata lain sebagai bentuk penyingkiran saingan yang dihadapinya.

Kampanye hitam merupakan sebuah upaya berkampanye dengan merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, terutama reputasi pasangan calon, melalui sebuah propaganda negatif. Kampanye negatif (biasanya mengungkap fakta terkait dengan kekurangan atau kelemahan seseorang), dalam sebuah kompetisi pemilihan masih dianggap wajar. Namun kampanye hitam (*black campaign*), dianggap tidak etis, karena argumen yang dilontarkan kerap berupa fitnah, dan bukan fakta yang sebenarnya. Kampanye hitam sering berupa informasi *hoax* (berita bohong), sementara narasi *hoax* begitu mudahnya diproduksi dan disebarakan melalui media sosial. Terkadang menyebar luas sampai

viral dan sulit diketahui siapa pembuatnya. Banyak konten hoaks yang tersebar secara anonym dan meski ada nama biasanya nama yang digunakan palsu. Kondisi demikian, semakin diperparah dengan sikap sebagian masyarakat yang kurang selektif dan dengan mudahnya memposting (*nge-share*) ulang, tanpa dicari sumber dan kebenaran informasi yang disebarkannya.

Kampanye hitam dianggap sebagai tindak pidana karena mempunyai dampak yang besar, yaitu dapat menjatuhkan nama baik calon lain agar tidak disenangi masyarakat dan merusak kualitas demokrasi di Indonesia. Kampanye hitam (*black campaign*) banyak terjadi di media sosial dan penggunaan media sosial dalam kegiatan kampanye hitam dengan konten berisi penghinaan, fitnah dan berita bohong merupakan sebuah kejahatan mayantara dengan modus operandi *illegal contents*.

Karakter media sosial yang *real time* dan tidak dapat dibatasi penggunaannya, maka tidak mengherankan jika kampanye hitam cukup banyak beredar. Hal ini diperburuk dengan karakter orang-orang yang terbiasa untuk mudah percaya tanpa mencari sumber data yang benar dan dengan begitu saja mudah membagikan *postingan* yang dibaca di media sosialnya. Hal ini tentu menjadi sangat meresahkan, karena informasi yang beredar tidak lagi dapat dikendalikan dan seringkali menjadi pemicu pertengakaran, keributan atau bahkan ujaran kebencian dan kasus-kasus SARA.

Kampanye hitam (*black campaign*) sebelum adanya media sosial dilakukan dengan membagi atau menyebarkan informasi melalui brosur, pamflet,

artikel, spanduk, dan lain-lain berisi berita bohong, fitnah, dan/atau informasi negatif yang ditujukan terhadap satu pasangan tertentu.

Fenomena kampanye hitam atau yang biasa dikenal dengan istilah *black campaign*. *Black campaign* dilakukan dengan tujuan menjelek-jelekkan agar menjadi buruk di mata masyarakat, merugikan, menjatuhkan atau menyerang lawan politik, dilakukan dengan cara yang jahat di luar dari etika politik yakni tidak sesuai dengan fakta yang ada, diperoleh dari sumber yang tidak jelas dan menjurus pada fitnah dan hujatan. *Black campaign* seolah dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan untuk meyakinkan pemilih. Bentuk kampanye seperti ini sudah pasti merugikan bagi para peserta pemilu dalam hal martabat, nama baik atau kehormatan yang harus dijaga selama masa kampanye dan juga masyarakat sendiri sebagai subjek penerima informasi.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi tindak pidana pemilu juga semakin bermacam-macam bentuk, termasuk dalam hal *black campaign*. Dengan telah adanya internet dan media sosial, para pelaku *black campaign* bukan hanya melakukannya secara langsung atau dengan media massa/cetak namun sekarang hal yang sering ditemukan ialah *black campaign* melalui media sosial.

Kampanye hitam (*black campaign*) tersebut dilakukan oleh oknum dengan menggunakan spanduk, tatap muka, selebaran, dan melalui dunia maya seperti media sosial (*facebook, twitter, instagram*, dan lain-lain) atau aplikasi pengirim pesan (*whatsapp, messenger*, dan lain-lain), contoh *black campaign* yang biasanya terjadi adalah menyewa *buzzer* untuk menyebarkan berita-berita bohong (*hoax*)

mengenai pasangan lawan ketika pilkada. Saat ini, media sosial mengubah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan sosial.

Budi Suhariyanto mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan penting baik di masa kini maupun masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.<sup>32</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa adanya kemajuan bidang teknologi informasi akan membawa dampak pada hal yang positif maupun negatif.

Bentuk kampanye hitam ada yang berupa :

1. Foto atau meme salah satu pasangan calon.
2. Ada juga yang berbentuk foto atau meme dengan disertai narasi (*caption*).

Bentuk lainnya, berupa narasi yang diposting, serta potongan/guntingan berita yang pernah di muat di media massa, sedangkan sasaran kampanye hitam, selain ditujukan kepada pasangan calon juga partai politik, dan juga masyarakat (*netizen*) yang mendukung pasangan calon tertentu.

Kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan di dunia maya, khususnya media sosial sering tidak terungkap, karena pelaku pembuat dan penyebar konten yang berisikan kampanye hitam (*black campaign*) tersebut sulit ditemukan. Selain itu, sifat dunia maya yang tanpa batas (*borderless*) menyebabkan secara yuridis dalam hal ruang *cyber* tidak dapat mengkategorikan

---

<sup>32</sup> Budi Suhariyanto. 2021. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Law)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 1.

sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan.<sup>33</sup>

Sulitnya pengungkapan berbagai kasus kampanye hitam (*black campaign*) yang beredar di media sosial akan memberikan dampak pada penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Kampanye hitam (*black campaign*) bukan saja akan merugikan pasangan calon yang sedang bertanding dalam kontestasi pemilu, melainkan merugikan masyarakat juga karena akan terdampak pada penggiringan opini yang salah. Hal ini justru bertentangan dengan hak dasar masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Tidak terungkapnya berbagai kasus kampanye hitam (*black campaign*) di dunia maya dapat memberikan opini bahwa penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.<sup>34</sup>

*Black campaign* tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang terkait pemilu di Indonesia, namun dalam penjelasan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan tegas menjelaskan bahwa perbuatan yang bentuknya berupa hasut, fitnah, adu domba antara para peserta pemilu, baik antara partai politik, perseorangan dan atau suatu kelompok masyarakat tertentu, termasuk ke dalam perbuatan yang selama ini dikenal dengan istilah *black campaign*.

---

<sup>33</sup> Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin. 2019. "Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign Dan Negative Campaign)", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17, No 1, halaman 19.

<sup>34</sup> Denico Doly, 2020. "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Di Media Sosial", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 25, No. 1, halaman 3

Apabila kampanye yang dilangsungkan mengandung perbuatan jahat atau dilakukan dengan cara buruk dan penuh kebohongan, maka hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai *black campaign*, karena pada dasarnya, tidak ada bentuk khusus dari *black campaign* ini. Meskipun tidak diatur secara pasti definisi maupun bentuk *black campaign*, undang-undang terkait pemilu di Indonesia mengatur mengenai hal-hal atau bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang dapat mengindikasikan adanya praktek *black campaign*.

Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menyatakan bahwa dalam berkampanye politik tidak diperkenankan untuk melakukan penghinaan dengan membawa isu SARA calon gubernur beserta wakilnya, calon bupati beserta wakilnya, calon walikota beserta wakilnya, dan/atau partai politik. Isu SARA kian marak diikutsertakan dalam politik untuk dijadikan sebagai suatu hal yang mengindikasikan terjadinya praktek *black campaign*.

Sejalan dengan itu, dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur mengenai hal yang sama yaitu tentang hal-hal yang tidak diperkenankan atau larangan bagi pelaksana, peserta maupun tim kampanye dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang mengindikasikan munculnya praktek *black campaign* yakni berupa melakukan penghinaan terhadap seseorang

termasuk melakukan penghinaan terhadap SARA, melakukan perbuatan hasut dan perbuatan adu domba antara para peserta pemilu baik antara partai satu dengan yang lainnya, antar perseorangan ataupun bahkan antar suatu masyarakat.

Selain itu, *black campaign* bertujuan juga sebagai proses pembunuhan karakter dengan mengarahkan pada opini buruk terhadap lawan politik yang bersangkutan seperti yang telah disebutkan di atas dan sekaligus sebagai rencana untuk mengurangi peluang dipilihnya yang bersangkutan sebagai lawan politiknya sehingga dengan kata lain sebagai bentuk penyingkiran saingan yang dihadapinya.

Praktiknya *black campaign* pada kenyataannya telah lama dilakukan dalam berkampanye politik. Hanya saja awal kemunculannya, *black campaign* masih dikenal dengan istilah *smear campaign* yang berarti kampanye kotor yakni kampanye dilangsungkan dengan cara yang kotor, buruk atau tidak baik dan hingga pada perkembangannya, *smear campaign* lebih dikenal dengan istilah *black campaign* seperti saat ini.<sup>35</sup>

Melihat atau untuk mengetahui bentuk dari tindak pidana *black campaign* berdasarkan hukum pemilu tentu dapat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu. Norma hukum telah mengatur kampanye-kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pelaksana kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

---

<sup>35</sup> Candra Ulfatun Nisa, *Op.Cit*, halaman 8.



1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
5. Mengganggu ketertiban umum.
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu;
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan;
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.

Berdasarkan beberapa bentuk larangan dalam kampanye tersebut, beberapa perbuatan dapat digolongkan sebagai bentuk *black campaign* apabila perbuatan tersebut ditujukan untuk menjatuhkan lawan politik. Menjatuhkan lawan politik sebagai tujuan dari *black campaign* pada dasarnya dapat dilakukan dengan

berbagai macam cara. Apabila mengacu pada ketentuan di atas, maka secara sempit kita bisa melihat beberapa bentuk pelanggaran yang sifatnya menyerang peserta pemilu lainnya/lawan politik antara lain menghina, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye, dan membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain.

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka kampanye hitam telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh badan pengawas pemilu. Cara-cara yang dipakai dalam kampanye hitam, adalah:

1. Menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang seorang politikus, dengan cara memunculkan cerita buruk di masa lalunya, menyebarkan cerita yang berhubungan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung, atau menyebarkan cerita bohong atau fitnah lainnya.
2. Untuk menguatkan cerita tersebut biasanya si penyebar cerita akan menyertakan berupa bukti foto. Foto-foto tersebut bisa saja benar-benar terjadi tapi tidak terkait langsung dengan permasalahan. Namun si penyebar foto berharap asumsi masyarakat terbentuk atau bisa juga foto tersebut hasil rekayasa atau manipulasi dengan bantuan teknologi komputer.
3. Hal yang lebih hebat lagi adalah apabila dimunculkan saksi hidup yang bercerita perihal keburukan atau pekerjaan jahat si politikus, baik dimasa lalu maupun yang masih belum lama terjadi.<sup>36</sup>

*Black campaign* merupakan model kampanye dengan menggunakan rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. Kampanye hitam

---

<sup>36</sup> Enni Merita, 2023. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Pemilihan Kepala Daerah Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Teknologi, *Jurnal Justici*, Vol. 15 No.2, halaman 71.

yang menyudutkan kandidat banyak disebar melalui media massa, misalnya facebook, instgram, wallpps dll. Bahkan dengan perkembangan teknologi informasi yang makin canggih , lawan politik seseorang dapat direkayasa dalam bentuk foto dan gambar video yang amoral, meski akhirnya gambar ahsil rekayasa seperti itu tidak dapat dibuktikan kepalsuan dan kebenarannya. Penggunaan media massa untuk suatu kampanye tampaknya sangat esensial dalam kehidupan politik karena isu yang menjatuhkan lawannya yang diposting pada media sosial akan mengundang antusiasme masyarakat untuk berkomentar, memberikan tanggapan, bahkan ikut memprovokasi masyarakat yang lain agar percaya terhadap isu tersebut.

Sesuai dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19 dapat dipahami bahwasannya terdapat beberapa bentuk *black campaign* yang dapat terjadi pada proses kampanye pemilu kepala daerah yang masuk dalam bagian tindak pidana. Bentuk tindak pidana *black campaign* menurut hukum pemilu kepala daerah Indonesia diantaranya itu *black campaign* dengan cara menghasut, memfitnah dan juga dengan cara mengadu domba. Bentuk *black campaign* tersebut dapat dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Bentuk *black campaign* ini dapat merujuk pada Pasal 69 huruf c dikarenakan pada penjelasan atas pasal tersebut menyebutkan “Ketentuan dalam huruf ini dikenal dengan istilah kampanye hitam atau *black campaign*”. Oleh karena itu tegaslah bentuk-bentuk *black campaign*

dalam pemilu kepala daerah ada dalam bentuk menghasut, memfitnah dan mengadu domba.

Apabila melihat dari sisi media yang digunakan dalam melakukan *black campaign* pemilu kepala daerah tersebut, bentuk tindak pidana *black campaign* yang dimaksud dapat bertambah. Hal ini dikarenakan media yang digunakan menentukan aturan lain yang terkait untuk diterapkan di dalamnya. Apabila *black campaign* itu dilakukan dengan *platform* media sosial, maka selain Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah harus juga berpatokan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE ini diuraikan pula secara implisit hal yang dapat dikaitkan dengan *black campaign*, walaupun memang penjelasannya tidak diuraikan secara khusus terhadap pemilu kepala daerah namun ini tidak bisa juga dilepaskan terhadap tindak pidana tersebut.

Bentuk tindak pidana yang dimaksud tersebut dapat dilihat pada perbuatan yang dilarang yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Selain daripada itu juga pidana yang berkaitan juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Praktik *black campaign* pada dasarnya sudah sejak dahulu dilakukan. Pada mulanya *black campaign* dilakukan dengan penyebaran gosip, isu atau rumor melalui media dari mulut ke mulut, sehingga dikenal dengan istilah *whispering campaign*, yang berarti kampanye melalui mulut ke mulut dan pada perkembangannya, *black campaign* tidak hanya selalu dilakukan melalui mulut ke mulut saja, tetapi sudah merambah melalui penggunaan media lain seperti media massa berupa media cetak maupun media elektronik yang masih tetap mendominasi hingga saat ini, dan kemudian lebih merambah lagi hingga pada pemanfaatan teknologi yang lebih canggih seperti media sosial yang *real time* dan tidak dapat dibatasi penggunaannya

Kampanye yang dilakukan mengalami beberapa perubahan dalam hal sarana yang digunakan, sehingga dalam penyampaian visi, misi dan program kerja beserta segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta pemilu dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Hal ini berlaku pula pada *black campaign*. Dahulu *black campaign* dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet, fotokopian artikel, spanduk dan lain-lain, yang di dalamnya berisikan mengenai informasi-informasi negatif pihak lawan kepada

masyarakat luas. Penyebaran itu dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari peserta pemilu yang terkait.<sup>37</sup>

*Black campaign* sekarang ini dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih sebagai bentuk adanya kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan zaman telah menuntut peserta pemilu untuk bekerja lebih kreatif dalam menawarkan visi dan misinya kepada masyarakat, sehingga dalam hal ini media sosial mulai digunakan dalam bidang politik khususnya kampanye.

Media sosial menjadi salah satu metode efektif untuk berkampanye politik. Hal tersebut diatur dengan tegas dalam Pasal 275 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam berkampanye, dapat dilakukan dengan melalui metode media sosial. Sejalan dengan itu pula, hal yang sama mengenai pemanfaatan media sosial sebagai metode kampanye, diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan peserta pemilu dapat melakukan kampanye pemilu melalui media sosial.

Penggunaan media sosial dalam bidang politik tentu saja beralasan, karena media sosial dianggap memberikan kemudahan dan sangat efektif untuk penyebaran informasi disamping pula sebagai sumber informasi, sehingga informasi yang ada menjadi cepat tersebar luas secara bebas dan dengan mudah mendapatkan tanggapan secara cepat dan langsung. Media sosial dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, sehingga kampanye melalui media sosial tidak mengeluarkan banyak biaya dan tentunya diminati

---

<sup>37</sup> Alfred B. David Dodu. 2017. "Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, Nomor 1, halaman 57.

semua kalangan. Selain itu, media sosial bisa menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pendapat yang sangat berhubungan dengan dukungan atau penolakan atas ide tertentu. Oleh karena itu, kehadiran media sosial memberi pengaruh yakni politik masyarakat melalui internet menjadi meningkat lebih pesat.

Media sosial yang paling sering digunakan dalam melakukan kampanye seperti *Facebook*, *Instagram*, *LinkedIn*, *Twitter*, *TikTok*, dan *Telegram*. Pemanfaatan media sosial dalam berkampanye nyatanya sering disalahgunakan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan mudahnya menyisipkan *black campaign* dan sekaligus membuat situasi semakin memanas antara peserta pemilu satu dengan lainnya.

Media sosial memiliki potensi yang sangat besar dalam menyebarkan isu yang tidak benar sekaligus pula berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyebaran isu yang tidak benar tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari rencana untuk menjatuhkan lawan politik yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat untuk mempercayai keberadaan isu tersebut. Meskipun *black campaign* tidak selalu menjadi jaminan sebagai strategi yang efektif untuk mendongkrak perolehan suara, namun nyatanya praktek *black campaign* sudah dipastikan sebagai bentuk keonaran yang dapat meresahkan dan membuat masyarakat merasa khawatir. Efek-efek yang dapat ditimbulkan oleh media sosial tersebut tidak bisa dianggap remeh, sehingga perlu adanya aturan khusus yang tegas untuk menghadapi *black campaign* yang dilakukan di media sosial secara umum.

Jenis *negative campaign* dan *black campaign* merupakan jenis kampanye yang mempunyai persamaan dalam hal sifatnya, yakni menyerang pihak lain sebagai lawan politiknya atau yang dikenal dengan istilah *attacking campaign*. Hanya saja memang antara keduanya ada perbedaan yang signifikan. Seperti yang telah disebutkan di atas, *negative campaign* melakukan penyerangan terhadap kelemahan lawan politik, yang mana kelemahan tersebut merupakan sebuah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan *black campaign* melakukan penyerangan terhadap lawan politik dengan sengaja menciptakan kebohongan atau fitnah yang tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan demi mendapatkan keuntungan politik yang dikehendaki.

Adanya praktek *negative campaign* tidak dilarang dan tidak perlu dihindari, karena unsur *negative* yang dimaksudkan akan tergantung pada persepsi masing-masing masyarakat. Kemungkinan adanya unsur *negative* akan dirasakan apabila dilihat dari persepsi peserta pemilu yang bersangkutan itu sendiri maupun beserta pihak yang ditunjuk olehnya sebagai pelaksana dan tim kampanye, tetapi barangkali unsur *negative* yang ada justru tidak dirasakan oleh masyarakat sebagai pemilih karena masyarakat menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik berkat telah ditunjukkannya suatu fakta yang diperoleh secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fakta yang ada, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih pada saat pemungutan suara. Hal ini dikarenakan masyarakat secara umum, berhak tahu rekam jejak para peserta pemilu sepenuhnya. Tidak hanya mengetahui sisi baiknya saja tetapi juga sisi buruknya terutama mengenai kelemahan atau



kekurangannya sehingga nantinya dapat menilai sendiri berdasarkan persepsinya. Sebaliknya, justru masyarakat secara umum harus menghindari *black campaign*. *Black campaign* dilarang karena informasi yang sengaja dibebaskan adalah tuduhan yang sifatnya hanya omong kosong tidak berdasar atau mengada-ada saja.

Faktanya terjadi dalam kampanye bahwa *negative campaign* berubah menjadi *black campaign*. Awalnya memang hanya berisi fakta yang senyatanya ada dan benar-benar terjadi yakni mengenai kelemahan atau kesalahan lawan politik yang bersangkutan, namun kemudian tidak segan diolah sedemikian rupa dengan ditambah bumbu kebohongan seperti tuduhan buruk tidak berdasar lalu semakin berkembang menjadi fitnah, rumor atau hoaks, agar menjadi suatu berita yang fenomenal dan menyebar secara luas dan cepat bahkan dengan mudahnya disangkutpautkan dengan unsur isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Mengingat SARA sebagai identitas kultural yang keberadaannya adalah merupakan sebuah realitas yang tidak dapat ditepis dan sekaligus sebagai sesuatu ciri khas yang unik serta menggambarkan kekayaan Indonesia. Sehingga isu SARA merupakan suatu hal yang sangat sensitif yang dapat membuat keadaan semakin memanas dan hal tersebut dilakukan atas dasar dorongan sikap tidak mau kalah saing, sehingga memicu untuk berperilaku jahat yang memunculkan perasaan kekhawatiran, keresahan, kecemasan atau bahkan ketakutan secara berlebih terhadap kualitas lawan politik yang dihadapinya. Penyebaran *black campaign* yang dilakukan untuk menjatuhkan nama baik lawan politik yang dihadapinya dengan harapan yang bersangkutan dijauhi dan tidak disukai

masyarakat secara umum sebagai pemilih sehingga nantinya tidak akan mendapatkan dukungan suara.<sup>38</sup>

## **B. Rumusan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Di Media Sosial**

Kampanye hitam merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui jejaring sosial. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur obyektif di dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut adalah:

1. Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya;
2. Tanpa hak;
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sedangkan unsur subyektifnya adalah dengan sengaja.

Pelaku kampanye hitam untuk dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka kampanye hitam tersebut harus berupa pendistribusian, transmisi dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara sengaja dan tanpa hak.

---

<sup>38</sup> Nina Widyawati, 2019, “Etnisitas Dan Agama Sebagai Isu Politik, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*”, Vol.17 Nomor 2, halaman266

Informasi elektronik dalam kampanye hitam harus berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>39</sup>

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dilihat dalam konteks kampanye hitam, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terlihat dari huruf c yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau pasangan calon yang lain. Dengan demikian penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam kampanye hitam di jejaring sosial sebagai sebuah tindak pidana dalam KUHP dan UU ITE dipersempit terbatas pada penyerangan berdasarkan isu SARA terhadap harga diri kehormatan dan nama baik calon dan/atau pasangan calon yang lain

---

<sup>39</sup> Linda Ismaya, 2019. “Kampanye Hitam Di Jejaring Sosial”, *Recidive*, Volume 2 No. 3, halaman 243.

dalam bentuk tulisan dan/atau gambar yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan menuduhkan sesuatu dan dimaksudkan agar tuduhan itu diketahui umum dengan cara disiarkan, dipertunjukkan, didistribusikan, ditransmisikan dan membuat dapat diaksesnya konten tersebut.

Permasalahan redaksional muncul terkait dengan unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Oleh karena bentuk kampanye hitam di jejaring sosial merupakan bentuk tulisan dan/atau gambar yang bisa dimaknai berbeda oleh tiap orang yang melihatnya apalagi tulisan dan/ atau gambar tersebut tidak secara terang-terangan menunjuk pada si korban. Misalnya saja dengan penggunaan inisial atau nama yang disamarkan dan dirangkai sedemikian rupa yang bisa menunjuk pada lebih dari satu person/orang, maka akan sulit untuk menentukan apakah tulisan dan/atau gambar tersebut adalah bentuk penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik si A, si B, atau si C.

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berdasarkan pasal di atas, dalam hal implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar dengan hati-hati, jangan sampai menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, halaman 168.

Inti objek dan tujuan dari penghinaan, yang dalam hal ini akan berujung pada pencemaran, adalah rasa harga diri dan perasaan batin dan bahwa identitas korban tidak terbatas pada penyebutan nama asli. Artinya, meski tidak menyebutkan nama korban secara lengkap dan jelas, pencemaran nama baik tetap dapat dilaporkan sepanjang ada harga diri kehormatan dan harga diri nama baik pihak manapun yang merasa dihina dan dicemarkan. Penyebutan nama asli secara lengkap dan jelas tidak menjadi ukuran yang harus ada dalam tindak pidana pencemaran nama baik, cukup dengan menelaah tulisan dan/atau gambar yang mengacu pada diri korban. Hal ini dikarenakan objek inti dari penghinaan adalah rasa harga diri dan perasaan yang bersifat batin.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Di Media Sosial.**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>41</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi

---

<sup>41</sup>H. Ishaq. *Op.Cit*, halaman 93.

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>42</sup> Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidik tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang

---

<sup>42</sup>Mahrus Ali. *Op.Cit*, halaman 94.

<sup>43</sup>Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, *Op.Cit*, halaman 152.

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Hingga saat ini penganut asas tiada pidana tanpa kesalahan masih sangat banyak dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran monoisme tentang delik yang boleh dikatakan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum pidana di dunia. Aliran monoisme tidak membedakan antara unsur-unsur perbuatan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban. Oleh karena itu menurut pengaruh aliran monoisme bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuan pidana, sehingga setiap delik maka perbuatannya dapat dipidana.<sup>44</sup>

Pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap tindak pidana.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak

---

<sup>44</sup>Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 51.

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 152.

akan pernah ada, maka dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).<sup>46</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana. Ciri atau unsur kesalahan yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya ikatan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>47</sup>

Pada dasarnya dalam KUHP tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan pemilu diatur dalam Bab IV Buku Kedua tentang kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan. Tindak pidana pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam KUHP dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Akibat tindak pidana *black campaign* pada pemilu dilakukan dengan *platform* media sosial seperti *instagram*, *twitter*, *facebook* atau *platform* media sosial lainnya, maka penerapan sanksi pidana ini juga dapat menggunakan aturan dalam Undang-Undang ITE. Pada Undang-Undang ITE pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku *black campaign* terbagi pada 2 (dua) pasal yaitu pelaku tindak pidana *black campaign* dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik dan penghinaan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 157.

<sup>47</sup> Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 138.



Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Kemudian apabila perbuatan *black campaign* pada pemilu melalui media sosial itu dilakukan dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik (individu), maka sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku adalah sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut Adami Chazawi terkait pertanggungjawaban pidana termasuk kepada pelaku tindak pidana *black campaign* pada Pemilu, bahwasanya kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan unsur tindak pidana. Harus dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat

dipidananya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara konkret syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sementara itu, untuk dipidananya pembuat harus mampu bertanggungjawab.<sup>48</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggung jawab sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan. Dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas berbeda dengan mengenai dapatnya dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>49</sup>

Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang pembuatnya tadi ada pertanggungjawaban ataupun tidak, dalam arti yaitu ada kesalahan ataukah tidak pada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Praktik hukum memang demikian, baru menjadi persoalan setelah ada keragu-raguan tentang jiwa pembuat, apakah dapat atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.

*Black campaign* melalui media sosial, bertujuan sebagai strategi untuk menyerang, menjatuhkan nama baik lawan politik yang dihadapinya dengan harapan yang bersangkutan tidak akan mendapat simpati dari masyarakat sehingga dapat dipastikan pula tidak akan mendapatkan dukungan suara yang cukup. Hal

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 82.

<sup>49</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 39.

tersebut dikenal sebagai bentuk politik pembunuhan karakter. Masyarakat secara umum, khususnya netizen dapat terpengaruh dengan adanya isu-isu yang tersebar di postingan media sosial, yang kemudian secara sadar membentuk persepsi buruk terhadap tokoh politik yang bersangkutan. Meskipun *black campaign* sering digunakan sebagai senjata utama dalam strategi berkampanye politik, tetapi pada kenyataannya tidak selalu menjadi jaminan bahwa praktik *black campaign* merupakan strategi yang ampuh dan efektif untuk mendongkrak perolehan dukungan suara akan tetapi sudah tentu keberadaan *black campaign* dapat memunculkan keonaran yang dapat meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat umum secara luas, tidak hanya dari kalangan netizen saja.<sup>50</sup>

Adapun para pihak yang dapat disangkakan tindak pemilu adalah:

1. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah).
2. Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden).
3. Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).

Mengenai sanksi dan lembaga yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana baik pelanggaran dan kejahatan di dalam tindak pidana pemilu ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Baik dalam kasus pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan dalam penanganan kasus kejahatan dalam tindak pidana pemilu sudah ada lembaga yang berwenang dalam menangani kasus tersebut.

---

<sup>50</sup> Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2022. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial", *Law Journal*: Vol. 6, No. 2, halaman 193.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana baik pelanggaran dan tindak pidana juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sanksi Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam pasal Pasal 458 ayat (12), sanksi pelanggaran administratif diatur dalam Pasal 461 ayat (6) dan sanksi tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 448 sampai dengan Pasal 554. Dalam hal ini sanksi yang diberikan apabila telah melanggar aturan yang sesuai dengan UU Penyelenggara pemilu yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu.

Penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemilu di Indonesia ini akan dikenakan sanksi baik berupa denda dan juga sanksi kurungan penjara. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan “Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/ atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Pasal 490 “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pasal-pasal yang diuraikan di atas, apabila dicermati maka rumusan-rumusan tersebut bertujuan agar masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya, misalnya tidak memperbaiki daftar pemilih sementara padahal ada masukan dari masyarakat, seorang majikan yang tidak mengizinkan pekerjanya untuk ikut memberikan suaranya, pelaksanaan pemilu yang bebas dari politik uang dan sebagainya. Termasuk juga agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu, khususnya dengan perkembangan teknologi orang dapat memahami bahwasanya kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan pemilu kepala daerah, dapat dikenakan sanksi pidana walaupun kampanye itu (*black campaign*) yang dilakukan melalui media sosial.

Seseorang tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Berbicara mengenai suatu perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial sebagai tindak pidana pemilu, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dalam pelaksanaan kampanye. Pelanggaran terhadap larangan kampanye diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian, pelanggaran dalam berkampanye banyak terjadi, seperti menyebar *hoax*, fitnah, dan penghinaan. Tindakan tersebut di media dianggap oleh berbagai kalangan sebagai kampanye hitam. Kampanye hitam merupakan istilah dalam terminologi politik, yang secara umum merupakan

tindakan yang menuduh lawan politik dengan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta, fitnah, dan menyinggung ras atau agama, yang dapat menjatuhkan lawan politik dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Oleh karena itu, subjek pelanggaran kampanye pemilu, termasuk kampanye hitam, diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang.

Meskipun larangan dan sanksi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hanya ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye, namun orang per orang yang melakukan kampanye hitam di media sosial dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU ITE. Kampanye hitam di media sosial yang dilakukan oleh orang yang bukan tim kampanye atau pelaksana kampanye dikenakan UU ITE

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyamakan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran kampanye dengan metode apapun yang digunakan. Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa kampanye pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; media sosial; iklan media massa cetak; media massa elektronik, dan internet; rapat umum; debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kampanye hitam melalui media massa elektronik dan internet merupakan strategi yang paling cepat menyebar ke jutaan orang.

Subjek tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik saat ini diberlakukan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. UU ini juga dapat digunakan untuk menjerat subjek kampanye hitam.

UU ITE mengatur ancaman sanksi bagi subjek tindak pidana tertentu yang menggunakan elektronik sebagai alat. Sementara itu, metode yang digunakan dalam kampanye hitam sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia, dan media massa. Tabel di bawah ini menunjukkan subjek tindak pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dapat dijerat juga dengan UU ITE.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Subjek Tindak Pidana/Pelanggaran Pemilu dan Sanksi Pidananya dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU ITE**

UU No. 7 Tahun 2017	UU ITE
Pasal 280 ayat (1) huruf c jo Pasal 521 : Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu yang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/ atau peserta pemilu yang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
	Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas

	suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 280 ayat (1) huruf f jo Pasal 521 Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu yang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau peserta pemilu yang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Pasal 29 jo Pasal 45B Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan tabel tersebut, pengaturan tindak pidana tertentu dalam UU ITE dapat disepadankan dengan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun, tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan.

Subjek pelanggaran kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan secara eksplisit adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu, sementara subjek tindak pidana dalam UU ITE adalah setiap orang. Orang yang dimaksud dalam UU ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21 UU ITE).

Ancaman sanksi pidana bagi subjek tindak pidana dalam UU ITE lebih berat dari pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Terlebih lagi bagi subjek tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE diancam



dengan pidana penjara 6 (enam) tahun, sehingga terhadap subjek dapat ditahan mulai dari proses penyidikan, karena ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun.

Subjek tindak pidana pemilu yang dapat dijerat dengan UU ITE, di satu sisi UU ITE dapat melengkapi peraturan yang menjerat subjek kampanye hitam. Namun, di sisi lain terhadap subjek tindak pidana pemilu dapat dikenakan ancaman pidana penjara dan denda yang lebih berat, dengan menggunakan UU ITE.

UU ITE memuat ancaman sanksi pidana terhadap subjek tindak pidana tertentu yang dilakukan dengan media elektronik, yang dapat diterapkan kepada subjek tindak pidana pemilu. Namun, ancaman sanksi pidana dalam UU ITE lebih berat dari pada ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dualisme UU akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Sebelum seorang pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap, tentu terlebih dahulu tuduhan pidana yang dilayangkan terhadapnya seperti tindak pidana *black campaign* ini terlebih dahulu harus sudah diputus oleh pengadilan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum. Karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adil barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan.

Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>29</sup> Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Termasuk dalam hal hakim dalam putusan itu wajib menggali bukti-bukti yang konkret dan melakukan pembuktian atas perbuatan *black campaign* pada pemilu kepala daerah yang dituduhkan kepada terdakwa.

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pemilihan umum khususnya pada *black campaign* tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP. Pengertian hukum pidana yang mencakup ketentuan tentang 3 (tiga) macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu disertai dengan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar larangan yang dimaksud (dikatakan tindak pidana).
2. Syarat-syarat khusus yang wajib dipenuhi bagi pihak yang melanggar aturan hukum pidana seperti dikatakan awalnya di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Upaya negara yang harus dan dapat dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara menegakkan ataupun melaksanakan hukum pidana yang dikatakan tersebut.<sup>51</sup>

Terkait tindak pidana pemilu kepala daerah dalam hal *black campaign* di media sosial yang diberlakukan kepada pihak yang melanggar merupakan salah satu dari fungsi hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan

---

<sup>51</sup> Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Op.Cit*, halaman 2-3.

kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>52</sup>

Praktik *black campaign* melalui media sosial menimbulkan efek yang lebih dari sekedar berita bohong dan jatuhnya nama baik para tokoh politik saja, tetapi juga berefek bagi masyarakat dalam hal hak untuk mendapatkan suatu informasi secara akurat dan objektif. Tindakan tersebut tentu menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum inilah yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada seorang pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana erat hubungannya dengan kemampuan bertanggung jawab dari seseorang. Apabila seseorang atau badan usaha atau subjek hukum melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada ranah pidana, maka akan dikenakan kepadanya akibat hukum berupa pertanggungjawaban hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana

---

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1.

yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP.<sup>53</sup>

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maa sudah sepantasnya bagi pelaku tindak pidana *black campaign* pada pemilu melalui media sosial diberikan sanksi pidana sebagaimana ketentuan pidana aturan terkait mengaturnya. Pertanggungjawaban pidana kepada para oknum pelaku tersebut dapat dalam bentuk pidana penjara ataupun denda dan menurut Undang-Undang ITE, maka tindak pidana bagi pelaku *black campaign* dengan menggunakan media sosial besarnya pertanggungjawaban pidana dapat bergantung pada bentuk dari tindak pidana *black campaign* yang dilakukan.

Apabila pelaku melakukan *black campaign* dalam bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan maka besaran pidana yang dapat diberikan adalah paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan jika dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik (individu) sanksi pidana dapat penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>53</sup> Ruslan Renggong. *Op.Cit*, halaman 31.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk dari tindak pidana *black campaign* pada pemilu adalah berupa menghasut, memfitnah dan juga mengadu domba. Apabila media platform yang digunakan dalam melakukan tindak pidana *black campaign* itu dengan menggunakan media sosial maka bentuk itu juga dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik.
2. Rumusan unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial adalah harus dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang dimaksudkan agar tuduhan itu diketahui oleh umum melalui bentuk tulisan atau gambar dan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkannya pada publik/umum. Penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui jejaring sosial harus berupa pendistribusian, transmisi dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara sengaja dan tanpa hak.
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana dapat bergantung pada bentuk dari tindak pidana *black campaign* yang dilakukan. Apabila pelaku melakukan *black campaign* dalam bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan maka besaran pidana yang dapat diberikan adalah paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan jika dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik (individu) sanksi pidana dapat penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu terkait ketentuan pidana dalam tindak pidana *black campaign* pada pemilu dengan menggunakan media sosial, guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait..
2. Kampanye hitam terjadi karena adanya persaingan yang tidak sehat diantara kubu calon pasangan yang satu dengan kubu calon pasangan yang lainnya, maka Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus semaksimal mungkin mengawasi dan menjamin terselenggaranya pemilu yang sehat khususnya mengenai kegiatan kampanye. Apabila terjadi pelanggaran di dalam kampanye dimana pelanggaran tersebut juga merupakan kejahatan di ranah hukum

pidana maka kepolisian harus berkomitmen menyelesaikan kasus tersebut sebaik mungkin sebagai rangka ikut serta dalam mewujudkan pesta demokrasi yang bersih di Indonesia.

3. Agar sanksi pidana *black campaign* yang sekarang pada Undang-Undang Pemilu selain belum mengatur sanksi pada media sosial juga sanksi yang diterapkan dirasa masih terlalu rendah, dengan begitu tidak ada efek jera bagi pelaku tindak pidana *black campaign* tersebut seharusnya penerapan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana *black campaign* sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemilu dan dapat memberikan pembelajaran terhadap masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2017.. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ;2017. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aris Prio Agus Santoso dkk. 2022. *Hukum Konstitusi Pemilihan Umum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Suhariyanto. 2021. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Law)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*,. Malang: Setara Press.
- Faisal dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Peersada.
- Khairil Fahmi dan Beni Kharisma Arrasuli. 2021. *Kampanye Pemilu Di Media Sosial*, Depok: RajaGrafindo Persada
- Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2017. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.



Mulawarman. 2020. *Problematika Penggunaan Internet*, Jakarta : Kencana.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sinta Dewi Rosadi.2015. *Cyber Law*, Bandung: Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

## **C. Internet**

Silmi Nurul Utami, "Jenis-jenis Media Sosial dan Contohnya", diunduh melalui <https://www.kompas.com>, diakses Selasa, 28 November 2023 Pukul 21.00 Wib.

## **D. Jurnal**

Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin. 2019. "Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign Dan Negative Campaign)", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17, No.1.

- Alfred B. David Dodu. 2017. "Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, Nomor 1.
- Candra Ulfatun Nisa, "Aspek Hukum Tentang *Black Campaign* Pada Platform Media Sosial *Instagram*" *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
- Denico Doly, 2020. "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Di Media Sosial", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 25, No. 1.
- Dini Hidayanti Herpamudji. 2015. "Strategi Kampanye Politik Dan Perang Pencitraan Di Media Massa Dalam Pemilu Presiden", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 6, Nomor 1, Desember 2015.
- Enni Merita, 2023. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Pemilihan Kepala Daerah Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Teknologi, *Jurnal Justici*, Vol. 15 No.2.
- Linda Ismaya, 2019. "Kampanye Hitam Di Jejaring Sosial", *Recidive*, Volume 2 No. 3.
- Fatma Yunita. 2023, "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet", *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2022. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial", *Law Journal*: Vol. 6, No. 2.
- Nanik Prasetyoningsih, 2019. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2.
- Nina Widyawati, 2019, "Etnisitas Dan Agama Sebagai Isu Politik, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*", Vol.17 Nomor 2.
- Rahmat Hi. Abdullah. 2020. "Aspek Pidana Dalam Penyalahgunaan Media Sosial", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 14 No.01